



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 02/KPPU-Pat/I/2018
TENTANG
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (SEBELUMNYA
BERNAMA PT NEWMONT NUSATENGGARA) OLEH
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 14 Desember 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari PT Amman Mineral Internasional perihal pengambilalihan (akuisisi) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Sebelumnya Bernama PT Newmont Nusatenggara) oleh PT Amman Mineral Internasional yang telah didaftarkan dengan nomor register A16316.
- 1.2. Pada tanggal 26 September 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Sebelumnya Bernama PT Newmont Nusatenggara) oleh PT Amman Mineral Internasional dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/KEP.2/IX/2017.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Pihak Pengambilalih : PT Amman Mineral Internasional
PT Amman Mineral Internasional adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan akta Nomor 30 Tanggal 29 September 2015 yang di buat dihadapan notaris Martina Sarjana Hukum. Notaris di Jakarta yang pengesahannya melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015. Perusahaan bergerak dalam bidang jasa konsultasi, perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, perindustrian umum dan perbengkelan sebagaimana disebut dan dimaksud dalam akta pendiriannya. Bahwa akta perseroan telah diubah beberapa kali hingga akta Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2016 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat nomor AHU-AH.01.03-0089215 tanggal 13 Oktober 2016.

- 2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Perusahaan Pengambilalih : PT Medco Energy Internasional Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Medco") dahulu PT Meta Epsi Drilling Compang Medco didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980 dibuat dihadapan Imas Fatimah. S.H. Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-584.HT.01.04.Th.90 tanggal 3 Februari 1990 sebagaimana terakhir kali diubah dengan dan ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti. S.H. Notaris di Jakarta. SK Kemenkumham Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015. SK Kemenkumham Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983581 tanggal 27 November 2015. dan SK Kemenkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU 0946830.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015.

- 2.3. Pihak Yang Diambilalih : PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Sebelumnya Bernama PT Newmont Nusatenggara)
PT Amman Mineral Nusa Tenggara didirikan berdasarkan Akta No. 164 yang dibuat dihadapan Arikanti Natakusumah S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara. Akta perseroan diubah beberapa kali hingga berdasarkan akta Nomor 5 tanggal 2 November 2016 yang di buat dihadapan notaris Aryanti Artisari S.H., notaris di Jakarta. Perseroan merubah namanya termasuk namun tidak terbatas pada nama Perseroan menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. dan telah disahkan perubahan berdasarkan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-01.03.0095280 tertanggal 02 November 2016. PT Amman Mineral Nusa Tenggara melakukan kegiatan pertambangan konsentrat tembaga dimana didalam konsentrat hasil pertambangan tersebut mengandung logam tembaga, emas dan perak.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010. Penggabungan Badan Usaha. Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020448.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 02 November 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. transaksi pengambil alihan saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional berlaku efektif pada tanggal 02 November 2016.
- 3.3. Bahwa PT Amman Mineral Internasional melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional pada tanggal 14 Desember 2016.
- 3.4. Bahwa PT Amman Mineral Internasional tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional sehingga ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010. jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000.00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000.00 (lima triliun rupiah).
- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.7. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.8. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.9. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.10. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.

- 3.11. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa PT Amman Mineral Internasional membeli 5.617.248 lembar saham milik Nusa Tenggara Partnership BV, PT Multi Daerah Bersaing dan PT Indonesia Masabaga Investama yang ditempatkan di PT Amman Nusa Tenggara atau setara dengan 82.2% dari total saham PT Amman Nusa Tenggara.

V. LATAR BELAKANG DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bahwa latar belakang pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional adalah sebagai berikut:

- 5.1. Melakukan diversifikasi strategi dalam mencari peluang bisnis potensial dan meningkatkan pendapatan perusahaan.
- 5.2. Memperkuat struktur perusahaan dengan penambahan portofolio Entitas anak sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Pasar Produk

- 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut. Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator harga
Harga produk yang berbeda-beda saecara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk
Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya
- 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha PT Amman Mineral Internasional dan seluruh anak perusahaannya, badan usaha induk tertinggi dan seluruh anak perusahaannya

sebagai satu kesatuan kelompok usaha Medco Energy Group.

6.1.5. Bahwa kelompok usaha Medco Energy Bergerak pada usaha pertambangan, energi, konstruksi, agribisnis, layanan finansial, solusi IT, dan properti melalui anak – anak usahanya.

6.1.6. Bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Sebelumnya Bernama PT Newmont Nusa Tenggara) merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada pertambangan emas dan tembaga dengan produk yang dihasilkan berupa konsentrat yang mengandung kedua jenis logam tersebut.

6.1.7. Bahwa tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara kelompok usaha Medco Energy dengan kegiatan usaha PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

6.2. Pasar Geografis

6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.

6.2.2. Bahwa karena tidak terdapat pasar produk yang sama maka Komisi tidak menganalisis lebih lanjut terkait dengan pasar geografis.

6.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa dari analisis pasar produk dan pasar geografis tersebut, Komisi menyimpulkan tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional.

VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

7.1. Bahwa dalam penjelasan kegiatan usaha sampai saat ini kelompok usaha Medco Energy bergerak pada kegiatan usaha pertambangan, energi, konstruksi, agribisnis, layanan finansial, solusi IT, dan properti.

7.2. Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan, kelompok usaha Medco Energy hanya bergerak dalam pertambangan minyak bumi dan gas serta pertambangan batubara.

7.3. Bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara bergerak dalam pertambangan emas dan tembaga dengan produk yang dihasilkan berupa konsentrat.

7.4. Bahwa konsesi pertambangan tembaga dan emas milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7.5. Bahwa sampai saat ini kelompok usaha Medco Energy belum memiliki kegiatan usaha pertambangan tembaga dan emas sehingga produk yang dihasilkan berbeda dan pengambilalihan saham ini bertujuan untuk diversifikasi produk untuk meningkatkan pendapatan kelompok usaha Medco Energy.

- 7.6. Bahwa dengan pasar bersangkutan yang berbeda maka perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar minyak bumi dan gas, batubara maupun tembaga dan emas.
- 7.7. Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa produk para pihak tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama.
- 8.2. Bahwa dengan demikian perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar minyak bumi dan gas, batubara dan tembaga dan emas.
- 8.3. Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara oleh PT Amman Mineral Internasional.

Jakarta, 16 Januari 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf